



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI  
KUALA KAPUAS KELAS II**

**CATATAN PUTUSAN HAKIM  
Nomor 1/Pid.C/2025/PN Kik**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RENDI JAKA Bin OGOANDI;**  
Tempat lahir : Basuta Raya;  
Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 12 Desember 2003;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Basuta Raya RT 05, Kecamatan Kapuas Barat,  
Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (Karyawan PT Kalimantan Ria Sejahtera);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

### **SUSUNAN PERSIDANGAN :**

Syarli Kurnia Putri, S.H.,..... Hakim;  
Rahmadii, S.H..... Panitera Pengganti;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum berdasarkan kronologis kejadian yang termuat dalam berkas perkara yang menerangkan pada pokoknya bahwa Penyidik Pembantu pada Polres Kapuas mengajukan Terdakwa ke sidang ini karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan Nomor BP/01/I/RES.1.8/2025/RESKRIM;

Menimbang bahwa terhadap kronologis kejadian yang dibacakan di persidangan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan serta membenarkan tindak pidana yang dimaksudkan tersebut;

Halaman 1 dari 5 Catatan Putusan Hakim Nomor 1/Pid.C/2025/PN Kik



Menimbang bahwa di persidangan Penyidik mengajukan barang bukti berupa:

- 31 (tiga puluh satu) janjang buah sawit;
- 1 (Satu) lembar slip timbang Nomor Resi FFB24043285W;
- 1 (satu) buah dodos;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadirkan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erwin Salib Anugrah anak dari Stevanus Wediraspati Ardiwinata;
2. Saksi Porman Sianturi anak dari Wilher Sianturi (alm);
3. Saksi Irfan Maulana Bin Solihin (alm);

masing-masing memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diterangkan dalam berkas perkara tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Para Saksi tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diterangkan Terdakwa dalam berkas perkara tersebut;

Menimbang bahwa telah didengar pembelaan Terdakwa yang berisi permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat pemeriksaan perkara telah cukup dan selesai, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pasal yang didakwakan oleh Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum atas dugaan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar pukul 11.00 wib, Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. Lifere Agro Kapuas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 31 (tiga puluh satu) janjang dengan berat 540 kg di blok O 19 Divisi IB Estate Seluang Desa Basuta Raya Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

2. Bahwa Terdakwa melakukannya perbuatan tersebut bersama adik Terdakwa yang bernama Rengki Kurniawan;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dilihat langsung oleh Saksi Irfan Maulana dan Saksi Porman Sianturi selaku security PT. Lifere Agro Kapuas;
4. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mendodos buah sawit yang masih berada di pohonnya menggunakan alat dodos, kemudian setelah sawit itu jatuh ke tanah, Terdakwa mengangkat buah sawit tersebut;
5. Bahwa rencananya, buah sawit yang telah jatuh ke tanah itu akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp2000,00 (dua ribu Rupiah) per Kilogram;
6. Bahwa harga sebenarnya buah sawit milik PT. Lifere Agro Kapuas Rp3.200,00 (tiga ribu dua ratus Rupiah) per kilogram, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Lifere Agro Kapuas mengalami kerugian sejumlah Rp 1.728.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu Rupiah);
7. Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit itu tanpa seijin PT. Lifere Agro Kapuas;
8. Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan perbuatannya;
9. Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. Lifere Agro Kapuas dengan tugas sebagai pemungut buah sawit;
10. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 bukan waktu untuk panen di Blok O 19 Divisi IB Estate Seluang Desa Basuta Raya Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 31 (tiga puluh satu) janjang buah sawit dan 1 (Satu) lembar slip timbang Nomor Resi FFB24043285W yang di persidangan diketahui milik PT. Lifere

Halaman 3 dari 5 Catatan Putusan Hakim Nomor 1/Pid.C/2025/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agro Kapuas, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Lifere Agro Kapuas melalui Saksi Erwin Salib Anugrah;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah dodos yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah sering melakukan perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rendi Jaka Bin Ogoandi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rendi Jaka Bin Ogoandi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 31 (tiga puluh satu) janjang buah sawit;

Halaman 4 dari 5 Catatan Putusan Hakim Nomor 1/Pid.C/2025/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar slip timbang Nomor Resi FFB24043285W;  
Dikembalikan kepada PT Lifere Agro Kapuas melalui Saksi Erwin Salib Anugrah;
  - 1 (satu) buah dodos;  
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025, oleh Syarli Kurnia Putri, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rahmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Hardiansyah Putra, S.H., Penyidik Pembantu pada Polsek Kapuas Barat, dan Terdakwa.

**Panitera Pengganti,**

**Ttd,**

**RAHMADI, S.H.**

**Hakim,**

**Ttd,**

**SYARLI KURNIA PUTRI, S.H.,**